



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa maksud dibangunnya Gedung Veteran Republik Indonesia "Graha Purna Yudha" adalah sebagai peninggalan/warisan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang bersifat monumental kepada generasi Bangsa Indonesia dikemudian hari.
- b. bahwa dipandang perlu untuk menegaskan status pemilikan dan pengelolaan Gedung Veteran tersebut, agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan didirikannya Gedung tersebut.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan :

PERTAMA : Seluruh bangunan Gedung Veteran Republik Indonesia "Graha Purna Yudha" beserta tanahnya Kaveling 50 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, adalah milik Negara Republik Indonesia.

KEDUA : Penguasaan dan pengelolaan Gedung Veteran dimaksud diktum PERTAMA diserahkan kepada Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia.

KETIGA : Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia bertugas dan berkewajiban :

1. Mengurus dan memelihara Gedung tersebut dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan para Veteran Republik Indonesia serta masyarakat umumnya.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Gedung tersebut secara berkala kepada Presiden.

KEEMPAT : Pelaksanaan administratif dari keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara bersama-sama Pimpinan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Pebruari 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

S O E H A R T O